



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR 252 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN DOGIYAI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 96/PL.04.2-BA/9406/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Dogiyai Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Dogiyai Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Distrik pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 di tingkat Distrik atau sebutan nama lain dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Dogiyai Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

ttd.

ELIAS PETEGE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Risman Pabonean

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOGIYAI
 NOMOR 252 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
 KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PADA KABUPATEN DOGIYAI
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1.	ANI YULIANA TEBAI	PEREMPUAN	DOGIYAI
2.	YEHESKIEL AUWE	LAKI-LAKI	DOGIYAI
3.	ANDREAS DIMI	LAKI-LAKI	DOGIYAI
4.	ALEX TAGI	LAKI-LAKI	DOGIYAI
5.	MAKSIMUS YOBEE	LAKI-LAKI	DOGIYAI
6.	LUKAS KOTOUKI	LAKI-LAKI	SUKIKAI SELATAN
7.	HENDRIKUS KIDOU	LAKI-LAKI	SUKIKAI SELATAN
8.	ANCELINA BUNAPA	PEREMPUAN	SUKIKAI SELATAN
9.	MESAK MARAI	LAKI-LAKI	SUKIKAI SELATAN
10.	EMELIANUS NOKUWO	LAKI-LAKI	SUKIKAI SELATAN
11.	STEVANUS DEGEI	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH
12.	YOHANES MOTE	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH
13.	YOSEP BUTU	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH
14.	ANTON KEDEIKOTO	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH
15.	YONAS MAGAI	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH
16.	FELEKX DEGEI	LAKI-LAKI	PIYAIYE
17.	DAUD TEBAI	LAKI-LAKI	PIYAIYE
18.	EMANUEL MAKAI	LAKI-LAKI	PIYAIYE
19.	STEFANUS MAGAI	LAKI-LAKI	PIYAIYE
20.	YUVENSIUS KEDEIKOTO	LAKI-LAKI	PIYAIYE
21.	PELIPUS TEBAY	LAKI-LAKI	MAPIA BARAT
22.	AGUSTINUS TEBAI	LAKI-LAKI	MAPIA BARAT
23.	MARIA GORETI NOKUWO	PEREMPUAN	MAPIA BARAT
24.	ANTONIUS TEBAI	LAKI-LAKI	MAPIA BARAT
25.	ESEBIUS YUPI	LAKI-LAKI	MAPIA BARAT
26.	FRANSISKA GOO	PEREMPUAN	KAMU
27.	SIMON TEBAI	LAKI-LAKI	KAMU
28.	PENEHAS TIGI	LAKI-LAKI	KAMU
29.	YERMIAS DOGOMO	LAKI-LAKI	KAMU
30.	DEKY IYAI	LAKI-LAKI	KAMU
31.	NIKOLAUS TIBAKOTO	LAKI-LAKI	KAMU SELATAN
32.	FRANSISKUS GOO	LAKI-LAKI	KAMU SELATAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
33.	YANCE TIBAKOTO	LAKI-LAKI	KAMU SELATAN
34.	SAVERIUS IYAI	LAKI-LAKI	KAMU SELATAN
35.	ESAU FERI BOUYA	LAKI-LAKI	KAMU SELATAN
36.	BERNARDUS AGAPA	LAKI-LAKI	KAMU TIMUR
37.	YONAS DOUW	LAKI-LAKI	KAMU TIMUR
38.	ELISABETH PIGAI	PEREMPUAN	KAMU TIMUR
39.	FERENKI PIGAI	LAKI-LAKI	KAMU TIMUR
40.	YANUARIA DOUW	PEREMPUAN	KAMU TIMUR
41.	NOAK DOGOMO	LAKI-LAKI	KAMU UTARA
42.	YANTO TEBAI	LAKI-LAKI	KAMU UTARA
43.	BENYAMIN DEGEI	LAKI-LAKI	KAMU UTARA
44.	BENDIKTUS GOO	LAKI-LAKI	KAMU UTARA
45.	NAPSON BOMA	LAKI-LAKI	KAMU UTARA
46.	SPRIANUS P DOGOMO	LAKI-LAKI	MAPIA
47.	MARIUS TIGI	LAKI-LAKI	MAPIA
48.	APEDIUS MAGAI	LAKI-LAKI	MAPIA
49.	YOSIAS IYAI	LAKI-LAKI	MAPIA
50.	ELISABET PETEGE	PEREMPUAN	MAPIA

Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

ttd.

ELIAS PETEGE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Risman Pabonean